

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### I.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia terdiri dari 17.499 pulau. Ditinjau dari segi geostrategik, negara Indonesia memiliki konfigurasi yang unik dan sekaligus sangat menantang karena memiliki posisi silang yang diapit dua benua dan dua samudera serta luasnya batas laut Indonesia yang berbatasan dengan beberapa negara lain yakni batas laut Natuna Utara, batas laut bagian utara Sulawesi yang berbatasan dengan Filipina, batas laut Selat Malaka dan batas laut dengan Australia. Indonesia memiliki kedudukan dan peranan yang sangat penting dalam hubungan dengan dunia internasional sebagai '*center of gravity*' kawasan Asia Pasifik. Dampak negatifnya dengan kondisi tersebut Indonesia memiliki tingkat kerawanan yang tinggi terhadap ancaman dari dalam maupun luar karena begitu terbuka dan terbarnya pulau-pulau di Indonesia.<sup>1</sup>

Narkotika menjadi salah satu ancaman dari luar bagi Indonesia, Narkotika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama. Tindak pidana Narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, di dukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama di

---

<sup>1</sup>Indonesia Negara Maritim dengan Kepulauan Terbesar di Dunia, <http://www.jabarprov.go.id/index.php/news/25632/2017/11/03/Indonesia-Negara-Maritim-dengan-Kepulauan-Terbesar-di-Dunia>, pada tanggal 28 september 2018 pukul 10.18.

kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara.

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh UNODC (*United Nation office on Drugs and Crime*) dalam *World Drugs Report 2016*, sejak 2008 sampai 2015 telah terindikasi sebanyak 644 total NPS (*New Psychoactive Substances*) yang dilaporkan oleh 102 negara dan 65 jenis baru ini telah masuk ke Indonesia. Dari 65 jenis narkotika baru yang masuk ke Indonesia, baru 43 yang diatur dalam peraturan Menteri Kesehatan (permenkes) Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan penggolongan narkotika.<sup>2</sup>

Prevalensi penyalahgunaan narkotika di dunia sejak tahun 2006-2013 mengalami peningkatan. Walaupun kurva terlihat landai namun secara jumlah totalnya cukup tinggi. Besaran prevalensi penyalahgunaan di dunia dietimasikan sebesar 4,9% atau 208 juta pengguna pada tahun 2006 kemudian mengalami penurunan pada tahun 2008 dan 2009 menjadi 4,6% dan 4,8%. Namun kembali meningkat pada tahun 2011 yakni sebesar 5,2% dan tetap stabil hingga 2013. Secara absolut, diperkirakan ada sekitar 167 hingga 315 juta orang penyalahguna dari keseluruhan jumlah populasi penduduk dunia yang berumur 15-64 tahun yang menggunakan narkotika minimal satu kali dalam setahun di tahun 2013.<sup>3</sup>

Penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang melanda dunia juga telah menjadi salah satu masalah yang menakutkan bagi masyarakat dan bangsa Indonesia, Narkotika dan obat-obatan psikotropika sudah merambah ke seluruh wilayah tanah air dan menysasar ke berbagai lapisan masyarakat tanpa kecuali. Sasaran peredaran Narkotika bukan hanya

---

<sup>2</sup> Samsdhuha Wildansyah, Ada 644 Jenis Narkotika di Dunia, Baru 43 yang Diatur di Indonesia, <https://news.detik.com/berita/d-3558519/ada-644-jenis-narkotika-di-dunia-baru-43-yang-diatur-di-indonesia>, pada tanggal 23 september 2018 pukul 22.07.

<sup>3</sup>. Badan Narkotika Nasional, Jurnal Data Pusditlatin Badan Narkotika Nasional Tahun 2017, H.1.

tempat-tempat hiburan malam, tetapi sudah merambah ke daerah pemukiman, kampus, ke sekolah-sekolah, rumah kos, dan bahkan di lingkungan rumah tangga.

Peredaran gelap narkoba dan obat-obatan terlarang sendiri merupakan salah satu permasalahan yang dirasa sangat berat untuk dihadapi oleh Indonesia. Peredaran narkoba dan obat-obatan terlarang saat ini menjadi semakin marak berlangsung, Sepanjang tahun 2017, BNN telah mengungkap 46.537 kasus narkoba di seluruh wilayah Indonesia.<sup>4</sup>

Peredaran narkoba menggunakan jalur laut Setidaknya sekitar 85% di gunakan sebagai jalur utama peredaran narkoba dunia dari pada melalui jalur darat dan udara.<sup>5</sup> sekitar 60% peredaran narkoba di Indonesia diselundupkan melalui jalur laut, dan berdasarkan survei yang dilakukan BNN dari 60% peredaran narkoba, keberhasilan aparat penegak hukum baru sekitar 10% dari keseluruhan.<sup>6</sup> Tingginya penyelundupan narkoba melalui laut disebabkan karena panjang bibir pantai Indonesia yang luas dan adanya pelabuhan-pelabuhan tersembunyi atau "pelabuhan tikus" di Indonesia yang juga mempermudah para sindikat jaringan narkoba untuk mendistribusikan narkoba.

Peredaran gelap narkoba dan obat-obatan terlarang di kalangan masyarakat yang harus dihadapi oleh pemerintah, juga menimbulkan beberapa masalah lain seperti degradasi kualitas sumber daya manusia, peningkatan tindak kejahatan, hingga meningkatnya jumlah pengidap HIV/AIDS dikarenakan mengkonsumsi narkoba dan obat-obatan terlarang secara ilegal. Munculnya beragam masalah akibat peredaran dan

---

<sup>4</sup> Fitang Budhi Adhitia, Sepanjang Tahun 2017, BNN Ungkap 46.537 Kasus Narkoba, <https://www.idntimes.com/news/indonesia/fitang-adhitia/sepanjang-tahun-2017-bnn-ungkap-46537-kasus-narkoba>, pada tanggal 27 september 2018 pukul 20.08.

<sup>5</sup> Heyder Affan ,Mengapa 'banjir' narkoba di Indonesia terus meningkat?, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-43198966>, pada tanggal 24 september 2018 pukul 13.08.

<sup>6</sup> Hanz Jimenez Salim, BNN: 60 Persen Peredaran Narkoba Gunakan Jalur Laut, <https://www.liputan6.com/news/read/2900231/bnn-60-persen-peredaran-narkoba-gunakan-jalur-laut>, pada tanggal 23 september 2018 pukul 13.37.

penggunaan narkoba dan obat-obatan terlarang di kalangan masyarakat tersebut menuntut adanya tindakan dari pemerintah untuk mengatasi permasalahan narkoba dan obat-obatan terlarang dan berbagai konsekuensi yang ditimbulkannya.

Pemerintah melakukan segala upaya dalam menangani peredaran narkoba ke Indonesia, salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah melalui lembaga-lembaga negara yang menangani secara khusus tentang narkoba yakni Badan Narkotika Nasional (BNN) sebagai Lembaga Pemerintahan Non Kementrian (LKNP) melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan peredaran gelap narkoba dengan meminta Kementerian Perhubungan RI untuk mengeluarkan surat keputusan peringatan (SK Notifikasi) kepada seluruh maskapai penerbangan dan armada laut. Isinya untuk memberikan pengumuman kepada penumpang tentang larangan membawa narkoba dan obat-obatan terlarang sebelum keberangkatan maskapai penerbangan atau armada laut tersebut. Cara ini dianggap dapat meminimalisir masuknya narkoba secara ilegal ke Indonesia.<sup>7</sup>

Upaya lain yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) yakni dengan menempatkan *Interdiksi Terpadu (Out Station)* pada wilayah-wilayah yang memiliki resiko tinggi dalam penyelundupan narkoba, salah satunya ditempatkan di pelabuhan-pelabuhan. *Interdiksi Terpadu (Out Station)* berfungsi sebagai ujung tombak BNN dalam mencegah masuknya narkoba ke wilayah-wilayah di Indonesia. Namun belum ada penelitian mengenai penerapan *Interdiksi Terpadu (Out Station)* dalam menekan laju peredaran narkoba melalui jalur laut. Maka dari itu, berdasarkan dari latar belakang diatas penulis ingin melakukan penelitian tentang Penerapan *Interdiksi Terpadu (Out Station)* Dalam Menekan Laju Peredaran Narkoba Melalui Jalur Laut.

---

<sup>7</sup> Dewi Devianta, Cara BNN Cegah Narkoba Masuk ke Indonesia, <https://www.liputan6.com/news/read/2380907/cara-bnn-cegah-narkoba-masuk-ke-indonesia>, pada tanggal 23 september 2018 pukul 14.12.

## I.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang akan di bahas dalam penulisan proposal ini, penulis mengidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana penerapan Interdiksi Terpadu (*Out Station*) dalam mencegah masuknya narkoba secara ilegal melalui jalur laut ke wilayah DKI Jakarta ?
- b. Bagaimana wewenang Badan Narkotika Nasional dalam menerapkan Interdiksi Terpadu (*Out Station*) dalam menangani peredaran narkoba ?

## I.3. Ruang Lingkup Penulisan

Penulisan memberi batasan dalam melakukan penelitian yaitu hanya membahas bagaimana penerapan Interdiksi Terpadu (*Out Station*) dalam menekan laju peredaran narkoba melalui jalur laut. Yang ditinjau berdasarkan undang-undang yang berlaku agar penjelasan penulisan ini dapat lebih tajam dan terarah.

## I.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

### a. Tujuan Penelitian

Penelitian yang di ajukan memiliki beberapa tujuan untuk di teliti lebih lanjut, yaitu:

- 1) Untuk mengetahui penerapan Interdiksi Terpadu (*Out Station*) dalam mencegah masuknya narkoba secara ilegal melalui jalur laut ke wilayah DKI Jakarta.
- 2) Untuk mengetahui wewenang Badan Narkotika Nasional dalam menerapkan Interdiksi Terpadu (*Out Station*) dalam menangani peredaran narkoba (*drugs trafficking*) melalui jalur laut.

**b. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Secara Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengetahuan serta untuk memperluas pemahaman bagi pengembangan ilmu hukum dan hukum pidana khusus tentang penerapan Interdiksi Terpadu (*Out Station*) dalam mencegah peredaran narkotika secara ilegal pada umumnya.

2) Secara Praktis

- a) Secara praktis penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk dijadikan sebagai informasi dan masukan bagi pihak yang berwenang serta memperluas pengetahuan bagi penulis mengenai upaya pencegahan peredaran narkotika secara ilegal.
- b) Dapat dijadikan bahan masukan bagi masyarakat mengenai ketentuan-ketentuan hukum dan masalah-masalah yang terkait dengan penanganan peredaran narkotika melalui jalur laut di Indonesia.
- c) Menjawab beberapa keluhan yang berasal dari masyarakat maupun penegak hukum terkait dengan penerapan Interdiksi Terpadu (*Out Station*) sebagai salah satu langkah tindakan penanganan peredaran narkotika secara ilegal berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

**I.5. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual**

**a. Kerangka Teoritis**

1) Teori Kepastian Hukum

Menurut E. Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak

boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenang-wenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.<sup>8</sup>

Menurut Lon L. Fuller mengajukan 8(delapan) asas yang harus dipenuhi oleh hukum.<sup>9</sup> yang apabila tidak terpenuhi, maka hukum akan gagal untuk di sebut sebagai hukum, atau dengan kata lain harus terdapat kepastian hukum. Kedelapan asas tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Suatu sistem hukum yang terdiri dari peraturan-peraturan, tidak berdasarkan putusan-putusan sesaat untuk hal-hal tertentu.
- b) Peraturan tersebut diumumkan kepada publik.
- c) Tidak berlaku surut, karena akan merusak integritas sistem.
- d) Dibuat dalam rumusan yang dimengerti oleh umum.
- e) Tidak boleh ada peraturan yang saling bertentangan.
- f) Tidak boleh menuntut suatu tindakan yang melebihi apa yang bisa dilakukan.
- g) Tidak boleh sering diubah-ubah.
- h) Harus ada kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan sehari-hari.

Pendapat Lon L. Fuller di atas dapat dikatakan bahwa harus ada kepastian antara peraturan dan pelaksanaannya, dengan demikian sudah memasuki ranah aksi, perilaku dan faktor-faktor yang mempengaruhi bagaimana hukum positif dijalankan.

## 2) Teori Kewenangan

Ridwan HR menyajikan pengertian tentang kewenangan, kewenangan adalah keseluruhan aturan-aturan yang berkenan

---

<sup>8</sup> Ridwan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, H.23.

<sup>9</sup> Lon L. Fuller, *The Morality Of Law*, Yale University Press, 1969. H.77.

dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik di dalam hubungan publik.<sup>10</sup>

Menurut H.D.Stoud Terdapat dua unsur yang terkandung dalam pengertian konsep kewenangan, yaitu:

- a) Adanya aturan-aturan hukum; dan
- b) Sifat hubungan hukum

Sebelum kewenangan itu dilimpahkan kepada institusi yang melaksanakannya, maka terlebih dahulu harus ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, apakah dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah maupun aturan yang lebih rendah tingkatannya. Sifat hubungan hukum adalah sifat yang berkaitan dan mempunyai sangkut paut atau ikatan atau pertalian atau berkaitan dengan hukum. Hubungan hukumnya ada yang bersifat publik dan privat.

Indroharto menyajikan pengertian wewenang dalam arti yuridis adalah “suatu kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menimbulkan akibat-akibat hukum”.<sup>11</sup>

#### b. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan bagian yang menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan konsep yang digunakan penulis. Untuk memperoleh penjelasan yang relevan bagi pemahaman ilmiah di dalam penulisan skripsi ini, maka ada beberapa definisi atau istilah operasional yang sesuai dengan judul skripsi ini yaitu PENERAPAN INTERDIKSI TERPADU (*Out Station*) DALAM MENEKAN LAJU PEREDARAN NARKOTIKA MELALUI JALUR LAUT. Maka penulis akan menggunakan definisi operasional sebagai berikut:

---

<sup>10</sup> Salim HS dan Erles septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Peneelitan Tesis dan Disertasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016. H.183.

<sup>11</sup> *Ibid.*, H. 185.



- 1) Penerapan menurut J.S Badudu dan Sutan Mohammad Zain, penerapan adalah hal, cara atau hasil.<sup>12</sup>
- 2) Interdiksi Terpadu (*Out Station*) adalah pangkalan data yang melakukan deteksi dini(awal) dengan cara pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi yang berkaitan dengan tindak pidana dan prekursor narkotika.<sup>13</sup>
- 3) Peredaran narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah tangan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.<sup>14</sup>
- 4) Jalur laut adalah Jalur yang digunakan sebagai media transportasi dan Perhubungan baik dalam negeri maupun luar negeri melewati perairan.
- 5) Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya dalam Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional disebut BNN adalah lembaga pemerintah non-kementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui koordinasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. BNN dipimpin oleh Kepala.

#### I.6. Metode Penelitian

##### a. Jenis Penelitian

Pendekatan yuridis empiris yakni dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktek dilapangan. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan secara sosiologis yang dilakukan secara

---

<sup>12</sup> Badudu J.S dan Sutan Mohammad Zain. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta. 1996. H.1487.

<sup>13</sup> Chrismas siswanto. *strategi optimalisasi Interdiksi Terpadu (Out Station) di lingkungan bnn sebagai ujung tombak pemutusan jaringan sindikat narkotika dari luar negeri*. tahun 2013. H.22 .

<sup>14</sup> Pasal 35 Undang-undang nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

langsung ke lapangan.<sup>15</sup> Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju indentifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.<sup>16</sup> Penelitian ini termasuk kedalam penelitian Empiris, karena hendak mengetahui penerapan Interdiksi Terpadu (*Out Station*) dalam menekan laju peredaran narkotika melalui jalur laut yang di tinjau dari UU No 35 tahun 2009 tentang narkotika serta Undang-undang lain yang berkaitan dengan Penerapan Interdiksi Terpadu (*Out Station*) Dalam a, Menekan Laju Peredaran Narkotika Melalui Jalur Laut.

**b. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan langsung pada fakta di lapangan berupa wawancara dengan Badan Narkotika Nasional pusat dan Provinsi DKI Jakarta mengenai penerapan Interdiksi Terpadu (*Out Station*) dalam menekan laju peredaran narkotika melalui jalur laut

**c. Jenis dan Sumber Data**

Dalam pengumpulan data, sumber data yang akan penulis gunakan adalah:

- 1) Data Primer, yaitu pengumpulan data yang diperoleh langsung melalui metode wawancara, observasi ataupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian akan di olah oleh peneliti.

---

<sup>15</sup> <http://digilib.unila.ac.id/525/8/BAB%20III.pdf> diakses pada senin 14 Mei 2018 pada pukul 16.24.

<sup>16</sup> Bambang Waluyo. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Sinar Grafika. Jakarta. 2002, H.15.

2) Data sekunder, yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, Buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, dokumen, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan. Data sekunder tersebut, dapat dibagi menjadi:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian, misalnya:

- (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba.
- (2) Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang badan narkoba nasional.
- (3) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 tahun 2015 tentang peredaran, penyimpanan, pemusnahan, dan pelaporan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi.
- (4) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan penggolongan narkoba.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian ini.

c) Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum tertier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Zainudin ali. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika . Jakarta. 2011. H. 106.

**d. Lokasi Penelitian**

Lokasi untuk melakukan penelitian kali ini akan dilakukan pada lokasi yang berkaitan dengan objek penelitian, yaitu kantor BNN Provinsi DKI Jakarta dan BNN Pusat.

**e. Teknik Pengumpulan Data**

1) Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah Yuridis Empiris, yaitu suatu metode pendekatan yang meneliti data sekunder terlebih dahulu dan kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan atau terhadap masyarakat.<sup>18</sup> Jenis penelitian ini dipilih penulis yaitu bertujuan untuk memahami dengan benar bagaimana upaya Badan Narkotika Nasional dalam penanggulangan peredaran narkotika melalui jalur laut.

Pengumpulan data dilakukan dengan 2 (dua) cara yakni melalui metode penelitian kepustakaan (*library research*) dan metode penelitian lapangan (*field research*).

- a) Metode penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan guna mengumpulkan sejumlah data dari berbagai literatur yang ada yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.
- b) Metode penelitian lapangan (*field research*), yakni penelitian yang dilakukan melalui wawancara langsung dan terbuka dalam bentuk tanya jawab kepada narasumber berkaitan dengan permasalahan dalam skripsi ini.

2) Metode Pengumpulan Data

---

<sup>18</sup> Imam Koeswahyono, dkk. *Sosio Legal Bekal Pengantar Dan Substansi Pendalaman*. Intimedia (Kelompok Intrans Publishing), Malang, 2014, H. 109.

- a) Wawancara (*interview*), yakni teknik pengumpulan data, dimana penulis mengadakan tanya jawab dengan para narasumber yang terkait dengan objek penelitian yang dibahas.
- b) Dokumentasi, yakni teknik pengumpulan data, dimana penulis mengambil data dengan mengamati dokumen-dokumen terkait permasalahan yang ada hubungannya dengan skripsi ini.
- c) Studi Kepustakaan dilakukan dengan cara membaca literatur literatur/ buku-buku, media internet, peraturan perundang-undangan serta lain sebagainya khususnya berkaitan dengan objek kajian penulis.

**f. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian dalam penelitian hukum dapat dilakukan dengan pendekatan undang-undang (*statuta approach*). Pada penelitian kali ini peneliti menggunakan pendekatan tersebut, yang dimana data yang diperoleh berdasarkan hasil wawancara dengan pihak-pihak terkait dengan objek penelitian yang di bahas.

**g. Metode Analisis Data**

Data-data yang telah diperoleh baik data primer maupun data sekunder kemudian akan dianalisis dan diolah dengan metode kualitatif untuk menghasilkan kesimpulan. Kemudian disajikan secara deskriptif, guna memberikan pemahaman yang jelas dan terarah dari hasil penelitian mengenai Penerapan Interdiksi Terpadu (*Out Station*) Dalam Menekan Laju Peredaran Narkotika Melalui Jalur Laut.

**I.7. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari 5 bab, yang dalam tiap bab memuat penjelasan tersendiri terdiri dari beberapa sub-sub bab, yaitu :

**BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini peneliti menjelaskan latar belakang peneliti dalam melakukan penelitian ini, yang di pertegas dengan

rumusan masalah yang ada, ruang lingkup penulisan, menjelaskan tujuan dan manfaat dilakukannya penelitian ini, kerangka teori dan kerangka konseptual.

**BAB II TINJAUAN UMUM NARKOTIKA, BADAN NARKOTIKA NASIONAL, DAN INTERDIKSI TERPADU (*OUT STATION*)**

Bab ini menjelaskan mengenai pengertian secara umum dari Interdiksi Terpadu (*Out Station*), Peredaran Narkotika dan Badan Narkotika Nasional.

**BAB III PENERAPAN INTERDIKSI TERPADU (*OUT STATION*) DALAM KEBIJAKAN PEREDARAN NARKOTIKA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN YANG BERLAKU.**

Dalam bab ini peneliti menguraikan tentang Interdiksi Terpadu (*Out Station*) dalam kebijakan-kebijakan yang mengatur tentang peredaran narkotika berdasarkan undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku.

**BAB IV TINJAUAN PENERAPAN INTERDIKSI TERPADU (*OUT STATION*) DALAM MENEKAN LAJU PEREDARAN NARKOTIKA MELALUI JALUR LAUT**

Dalam bab ini penulis meninjau tanggung jawab dan wewenang Badan Narkotika Nasional dalam menerapkan fungsi Interdiksi Terpadu (*Out Station*) dalam mencegah masuknya narkotika ataupun prekursor secara ilegal ke wilayah Republik Indonesia melalui jalur laut.

**BAB V PENUTUP**

Bab ini mencakup kesimpulan dan saran dari apa yang telah dibahas dalam Bab IV pembahasan penelitian ini.